

KEBIJAKAN ANTI GRATIFIKASI

PEDOMAN

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang;
3. UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)

PENERAPAN ANTI GRATIFIKASI

1. Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang di ketuai oleh Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola (SK nomor 058/052/DIR/KPT/KEP tanggal 11 Maret 2019).

KOMITMEN

1. Sosialisasi & Penandatanganan Komitmen Anti Gratifikasi antara Bank Jatim dengan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 13 Maret 2019
2. Pencegahan Gratifikasi dan Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPD) di Jawa Timur pada 23 April 2019 dengan melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Komisi Pemberantasan Korupsi

Koordinasi program pencegahan tindak pidana korupsi bidang optimalisasi pendapatan daerah seluruh provinsi Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 24 Oktober 2019, serta tindak lanjut monitoring terkait optimalisasi pendapatan daerah dilaksanakan di Malang pada tanggal 12 Desember 2019.
3. Surat Himbauan untuk Seluruh Cabang dan Divisi untuk tidak menawarkan dan memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam bentuk apapun pada 01 Maret 2019.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Bank Jatim memiliki dan menerapkan kebijakan serta sistem pelaporan pelanggaran sebagai wujud nyata upaya pengendalian internal, dan telah melakukan peningkatan secara bertahap baik mengenai mekanisme pelaporan hingga sosialisasi media pelaporan. Bank Jatim melaksanakan kebijakan mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) secara menyeluruh dalam setiap aspek kegiatan bisnis.

ANTI-GRATIFICATION POLICY

GUIDELINES

1. Law No. 28 of 1999 concerning State Administrators who are Clean and Free of Corruption, Collusion and Nepotism;
2. Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission as amended by Law No. 10 of 2015 concerning the Establishment of Government Regulations in lieu of Law No. 01 of 2015 concerning Amendments to Law No. 30 of 2002 concerning the Eradication Commission Corruption Act becomes Law;
3. Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Acts as amended by Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption
4. Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption (Corruption Law)

APPLICATION OF ANTI-GRATUITY

1. Formation of the Gratuity Control Unit (UPG) which is chaired by the Compliance and Governance Division (SK No. 058/052/DIR/KPT/KEP dated March 11, 2019).

COMMITMENT

1. Socialization & Signing of Anti-Gratification Commitment between Bank Jatim and the Corruption Eradication Commission on March 13, 2019
2. Prevention of Gratification and Optimization of Regional Revenues (OPD) in East Java on April 23, 2019 by involving the Provincial Government of East Java and the Corruption Eradication Commission

The coordination of the corruption prevention program in the area of optimizing regional income throughout the East Java province in Surabaya on October 24, 2019, as well as the follow up of monitoring related to optimizing regional income was carried out in Malang on December 12, 2019.
3. Appeals for All Branches and Divisions not to offer and provide gratuities in any form to the Civil Servants or State Administrators in any form on March 1, 2019.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Bank Jatim owns and implements violation reporting policies and systems as a concrete manifestation of internal control efforts, and has made gradual improvements in both the reporting mechanism to the reporting media dissemination. Bank Jatim carries out a policy regarding the whistleblowing system as a whole in every aspect of business activities.

MEKANISME SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Dalam rangka mencegah terjadinya kasus penyimpangan operasional pada Bank, khususnya *fraud* yang dapat merugikan nasabah atau Bank dan dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi *Anti Fraud* bagi Bank Umum maka diperlukan suatu peningkatan efektivitas pengendalian internal sebagai upaya meminimalkan risiko *fraud* termasuk menerapkan strategi *anti fraud*. Sistem organisasi yang bertanggung jawab dalam penerapan strategi *anti fraud* di Bank Jatim yaitu Divisi Audit Intern.

Penerapan sistem pengendalian *fraud* telah dilakukan sesuai dengan pedoman strategi *anti fraud* sesuai Surat Keputusan Direksi nomor 050/119/KEP/DIR/AI tanggal 29 Juni 2012 tentang Buku Pedoman Penerapan Strategi *Anti Fraud* PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Setiap kejadian *fraud* menjadi perhatian khusus dalam penyelesaian kasusnya, pihak manajemen Bank mengharuskan seluruh jajaran terkait dalam lingkungan internal Bank mempunyai kepedulian terhadap *anti fraud*.

Kepedulian *anti fraud* diupayakan secara berkesinambungan dalam bentuk *zero tolerance* terhadap *fraud*. Dalam penerapan strategi *anti fraud* berupa sistem pengendalian *fraud*, mencakup 4 (empat) pilar yang saling berkaitan yaitu pencegahan; deteksi; investigasi, pelaporan dan sanksi; dan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.

Keberhasilan penerapan strategi *anti fraud* secara menyeluruh sangat tergantung pada komitmen dan semangat dari Dewan Komisaris dan Direksi untuk menumbuhkan budaya dan kepedulian *anti fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank. Salah satunya dengan dibuat komitmen tertulis yang bernama Deklarasi Anti Fraud yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai jajaran organisasi Bank.

Tindakan pencegahan dan deteksi serta identifikasi terhadap potensi risiko kerawanan merupakan *early warning system* terhadap jalannya proses operasional. Identifikasi temuan yang berindikasi *fraud*, diimplikasikan dalam kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*. Melalui mekanisme ini diharapkan mendeteksi secara dini atas terjadinya suatu pelanggaran dan dapat meningkatkan tingkat partisipasi pegawai, nasabah dan *stakeholder* lain dalam melaporkan suatu pelanggaran dan digunakan sebagai peringatan dini atas kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran di Bank Jatim.

Kebijakan dan ruang lingkup pengaduan diatur sebagai berikut antara lain:

1. Sumber pelaporan *whistleblowing* dengan identitas
2. Pihak manajemen Bank menitikberatkan peningkatan efektivitas penerapan sistem pengendalian *fraud* pada pengungkapan dari pengaduan.
3. Manajemen Bank memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada setiap pelapor *fraud* serta menjamin kerahasiaan identitas dan laporan *fraud* yang disampaikan.
4. Sarana pengaduan yang disediakan Bank berupa:
 - Datang langsung dan Surat ke Divisi Audit Intern Bank Jatim (Jln. Basuki Rahmat No.98 - 104 surabaya)

WHISTLEBLOWING SYSTEM MECHANISMS

In order to prevent the occurrence of cases of operational irregularities at the Bank, in particular *fraud* that can harm the customer or the Bank and the issuance of Circular Letter of Bank Indonesia No. 13/28/DPNP dated December 9, 2011 concerning the Implementation of Anti-Fraud Strategy for Commercial Banks, it is necessary to increase the effectiveness of internal control in an effort to minimize the risk of *fraud* including implementing an anti-fraud strategy. The organizational system responsible for implementing the anti-fraud strategy at Bank Jatim is the Internal Audit Division.

The implementation of the fraud control system has been carried out in accordance with the anti-fraud strategy guidelines according to Board of Directors Decree No. 050/119/KEP/DIR/AI dated June 29, 2012 concerning the Guidelines for Implementing Anti-Fraud Strategies of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Every fraud incident becomes a special concern in solving the case, the Bank's management requires that all related levels within the Bank's internal environment have anti-fraud concerns.

Anti-fraud awareness is continuously pursued in the form of zero tolerance for fraud. In implementing the anti-fraud strategy in the form of a fraud control system, it covers 4 (four) interrelated pillars, namely prevention; detection; investigation, reporting and sanctions; and monitoring, evaluation and follow-up.

The successful implementation of the overall anti-fraud strategy depends very much on the commitment and enthusiasm of the Board of Commissioners and Directors to foster a culture and anti-fraud concern at all levels of the Bank's organization. One of them is by making a written commitment called the Anti-Fraud Declaration signed by the Board of Commissioners, Directors and all employees of the Bank's organization.

Prevention and detection and identification of potential risks of vulnerability is an early warning system for the operational process. Identification of findings that indicate fraud, is implied in the whistleblowing policy and mechanism. Through this mechanism it is expected to detect early on the occurrence of a violation and can increase the level of participation of employees, customers and other stakeholders in reporting a violation and be used as an early warning of the possibility of a violation in the Bank.

The policy and scope of complaints are set as follows:

1. Source of whistleblowing reporting with identity
2. The Bank's management emphasizes the effectiveness of implementing a fraud control system on the disclosure of complaints.
3. Management of the Bank has a strong commitment to provide support and protection to each fraud reporter and to guarantee the confidentiality of the identity and report of fraud submitted.
4. Means of complaints provided by the Bank in the form of:
 - Come in person and write to the Bank Jatim Internal Audit Division (Jln. Basuki Rahmat No.98 - 104 surabaya)

• SMS/Telepon ke 081330003040


• Text/Phone to 081330003040

5. Kriteria pengaduan fraud mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

5. Fraud complaint criteria refer to the provisions and applicable laws.

MEKANISME SISTEM PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT

REPORTING SYSTEM MECHANISM AND FOLLOW-UP



Indikasi awal *fraud* berasal dari beberapa sumber yaitu *whistleblower* melalui *hotline* yang telah disediakan Bank, *Surprise Audit*, *Surveillance Audit* dan *General Audit*. Informasi awal tersebut kemudian dilakukan audit pendahuluan berupa penggalan informasi, pengujian bukti awal dan tambahan, pemeriksaan saksi. Apabila dari audit pendahuluan tidak diperoleh cukup bukti sebagai tindakan *fraud* maka investigasi dihentikan, dan jika diperoleh cukup bukti sebagai tindakan *fraud*, maka dibuat laporan awal *fraud* yang dikirim ke Direktur Utama, Dewan Komisaris. Kemudian dilakukan audit khusus dan dilakukan pemantauan evaluasi serta pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.

Terkait pelaporan *fraud* kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bank telah menerapkan mekanisme pelaporan berupa :

1. Pelaporan strategi *anti fraud* (SAF) yang dilaporkan rutin secara semesteran.
2. Laporan signifikan yang dilaporkan maksimal 3 hari setelah kejadian penyimpangan diketahui.

Mekanisme *whistleblower* dilaksanakan langsung oleh Pemimpin Divisi Audit Intern dan 2 Pemimpin Sub Divisi sebagai pengendalian mutu. Kedepannya terkait kerahasiaan data akan dikembangkan melalui *web based*.

PERLINDUNGAN KEPADA WHISTLEBLOWER

Sebagai bentuk komitmen Bank dalam menerapkan strategi anti *fraud* dan mekanisme pengaduan pelanggaran dan menjamin adanya proteksi bagi pelapor yang beritikad baik, maka Bank berkewajiban untuk :

1. Bank berkewajiban melindungi *whistleblower*.
2. Perlindungan yang diberikan Bank terhadap *whistleblower* dimaksudkan untuk mendorong keberanian *whistleblower* melaporkan pengaduan *fraud* secara jelas, terperinci dan transparan.
3. Perlindungan *whistleblower* mencakup perlindungan atas identitas *whistleblower* dan isi laporan.
4. Bank berkomitmen untuk melindungi *whistleblower* yang beritikad baik dan Bank akan patuh terhadap segala peraturan perundang-undangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan perlindungan kepada *whistleblower*.
5. Semua laporan pengaduan *fraud* akan dijamin kerahasiaan dan keamanannya oleh Bank dan *whistleblower* dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan pengaduannya.
6. Bank memberikan perlindungan kepada *whistleblower* karyawan internal Bank dari hal sebagai berikut:
 - pemecatan;
 - demosi;
 - diskriminatif;
 - intimidasi; dan
 - perlindungan lainnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Early indications of *fraud* came from several sources, namely whistleblowers through the hotline provided by the Bank, Surprise Audit, Surveillance Audit and General Audit. The initial information is then conducted a preliminary audit in the form of extracting information, testing initial and additional evidence, examining witnesses. If from the preliminary audit not enough evidence is obtained as an act of *fraud*, the investigation is terminated, and if sufficient evidence is obtained as an act of *fraud*, an initial report of *fraud* is sent to the President Director, the Board of Commissioners. Then a special audit is conducted and monitoring and evaluation are carried out in accordance with applicable regulations.

Regarding *fraud* reporting to the Financial Services Authority (OJK) the Bank has implemented reporting mechanisms in the form of:

1. Anti-*fraud* strategy reporting, which is reported routinely on a semester basis.
2. Significant reports, which are reported a maximum of 3 days after the occurrence of irregularities are known.

The whistleblower mechanism is implemented directly by the Head of Internal Audit Division and 2 Sub-Division Heads as quality control. In the future, data confidentiality will be developed through web-based system.

PROTECTION OF WHISTLEBLOWERS

As a form of the Bank's commitment to implementing anti-*fraud* strategies and mechanisms for complaints of violations and guaranteeing protection for reporters in good faith, the Bank is obliged to:

1. Banks are required to protect whistleblowers.
2. The protection provided by the Bank against whistleblowers is intended to encourage the courage of whistleblowers to report *fraud* complaints in a clear, detailed and transparent manner.
3. Whistleblower protection includes protection of whistleblower identity and report content.
4. The Bank is committed to protecting whistleblowers in good faith and the Bank will comply with all relevant laws and regulations as well as best practices that apply in managing whistleblowers.
5. All reports of *fraud* complaints will be guaranteed confidentiality and security by the Bank and whistleblowers can obtain information about the progress of their complaints.
6. The Bank provides protection to internal Bank employee whistleblowers from the following:
 - dismissal;
 - demotion;
 - discriminatory acts;
 - intimidation; and
 - other protections in accordance with the prevailing laws and regulations.

PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN

Data base pengaduan dari *whistleblower* berada dan menjadi kewenangan dan tanggungjawab Divisi Audit Intern serta untuk informasi pengaduan merupakan tanggung jawab dari Sub Divisi Operational & *Financial Audit*.

PENANGANAN PENGADUAN

Proses penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga tindakan merupakan *fraud* yang terdiri beberapa tahap antara lain:

1. Menelaah informasi yang masuk melalui *whistleblower* maupun dari hasil pemeriksaan tim audit intern Bank dan mengumpulkan bukti baik bukti fisik, Informasi tempat kejadian (informasi yang lainnya) dan pemanggilan para saksi terkait jenis penyimpangan yang terjadi serta orang yang terindikasi melakukan kejahatan (*fraud*).
2. Melakukan pemeriksaan dengan verifikasi bukti dan informasi serta dapat diyakini kebenarannya dan apabila verifikasi serta informasi tidak dapat diyakini maka bukti tersebut dijadikan sebagai dokumen/ arsip dan proses dihentikan.
3. Jika pelaku dan saksi tidak kooperatif (kerjasama) akan dilakukan konfrontasi.
4. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap kelemahan sistem prosedur, kelemahan sistem teknologi atau yang lainnya.
5. Dan menghitung perkiraan terjadinya kerugian (*financial loss*) yang terjadi dari tindakan *fraud* tersebut.

Pegawai yang terlibat kasus *fraud* dikenakan sanksi sesuai Pedoman *Reward & Punishment* Bank Jatim yang berlaku diantaranya surat peringatan, demosi hingga pemutusan hubungan kerja tergantung jenis pelanggaran yang telah dilakukan dan kerugian yang dialami.

Bank Jatim akan terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian pegawai dan pihak lain untuk melaporkan tindak pelanggaran melalui sarana *whistleblower* sehingga diharapkan mampu mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas. Terkait dengan hal tersebut, telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan program Strategi Anti Fraud (SAF), antara lain surprise audit (Operasional & Kredit).
2. Melakukan sosialisasi terkait penerapan strategi *anti fraud* dan *whistleblowing system* pada saat *exit meeting* hasil audit dan pegawai termasuk pegawai baru.
3. Pemberian materi terkait penerapan strategi *anti fraud* dan *whistleblowing system* pada jadwal pendidikan program promosi pegawai.
4. Pengembangan sistem SAF.

PARTY MANAGING THE COMPLAINTS

The database of complaints from whistleblowers is the authority and responsibility of the Internal Audit Division and for information on complaints is the responsibility of the Operational & Financial Audit Sub-Division.

COMPLAINT MANAGEMENT

The process of investigating and collecting evidence related to events that are reasonably suspected of acts constituting fraud consisting of several stages including:

1. Reviewing information entered through the whistleblower or from the results of the examination of the Bank's internal audit team and collecting evidence of both physical evidence, information on the scene (other information) and summons of witnesses related to the type of irregularities that occurred and people who were indicated to have committed a crime (fraud).
2. Conducting an examination by verifying the evidence and information and the truth can be trusted and if the verification and information cannot be trusted then the evidence is made as a document/archive and the process is terminated.
3. If the perpetrators and witnesses are not cooperative (collaboration) confrontation will take place.
4. Carrying out examination on the weaknesses of the system procedure, the weakness of the technology system or others.
5. Calculating the estimated loss (financial loss) that occurs from the fraud.

Employees involved in fraud cases are subject to sanctions in accordance with the applicable Bank Jatim Reward & Punishment Guidelines including warning letters, demotion, to termination of employment depending on the type of violation that has been committed and the loss suffered.

Bank Jatim will continue to strive to increase the understanding and concern of employees and other parties to report violations through whistleblowing facilities so that they are expected to be able to create a clean and integrity work environment. In this regard, the following steps have been taken:

1. Undertake Anti-Fraud Strategy program, including surprise audit (Operational & Credit).
2. Conducting socialization related to the implementation of anti-fraud strategy and whistleblowing system at the exit meeting results of the audit and employees including new employees.
3. Disseminating materials related to the implementation of anti-fraud and whistleblowing strategies in the education schedule of employee promotion programs.
4. Developing the Anti-Fraud Strategy system.